

PENETAPAN – PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

2014

KPT Nomor : 076/Kpts/KPU-Kab.025.433444/V/2014, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

- ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 206 ayat (3), pasal 210 ayat (3) dan pasal 214 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD Jo Pasal 3A ayat (3), pasal 44 pada peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih, dan penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;bahwa berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (3) Undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum antara lain menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membentuk Keputusan dengan mengacu kepada pedoman yang telah ditetapkan oleh KPU;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, diatas maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2014;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah:
 - Undang-Undang 2 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 Nomor 08);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 Nomor 82);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 Nomor 101);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 Nomor 117);
 - Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014;
 - Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 dan Nomor 11 Tahun 2012;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 ; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 ;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 ; sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 ; sebagaimana telah
 diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009;
 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 ; sebagaimana telah
 diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2014 ;
 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 ; sebagaimana telah
 diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 ;
 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 ; sebagaimana telah
 diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014 ;
 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 ; sebagaimana telah
 diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2014 ;
 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 ; sebagaimana telah
 diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 ;
 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/TAHUN 2013;
 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 240/Kpts/KPU/TAHUN 2014;
 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor
 036/Kpts/KPU-Kab-025.433444/VIII/TAHUN 2013 sebagaimana telah diubah
 dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 046/Kpts/KPU-Kab-
 025.433444/XII/TAHUN 2013;
 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor
 067/Kpts/KPU-Kab-025.433444/IV/TAHUN 2014;
 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor
 068.c/Kpts/KPU-Kab-025.433444/IV/TAHUN 2014;
 Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor :
 018/BA/I/2014

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :
 Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Penetapan Calon Terpilih
 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Pada
 Pemilihan Umum Tahun 2014

Catatan

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 13 Mei 2014.
 Lampiran 5 Halaman